

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan perundang-undangan bidang keuangan negara telah dikeluarkan berbagai aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintahan antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan lain-lain. Khusus berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan ini khusus mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru sesuai arah reformasi tata kelola keuangan negara dan daerah. Perubahan yang sangat mendasar dalam peraturan ini adalah bergesernya fungsi *ordonancing* dari Badan atau Bagian Keuangan ke setiap SKPD dan SKPD sebagai *accounting entity* berkewajiban untuk membuat laporan keuangan SKPD serta penegasan bahwa Bendahara Pengeluaran sebagai Pejabat Fungsional. Sumarsono, 2009 mengemukakan bahwa:

Dalam era Otonomi Daerah seperti sekarang ini, *good governance* menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi keberadaannya dan mutlak harus terpenuhi.

Dimana dua variabel terpenting dari *good governance* adalah transparansi dan akuntabilitas dalam tingkat kebijakan dan administratif anggaran. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan anggaran pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.¹

Perhatian terhadap isu akuntabilitas dan transparansi keuangan publik di Indonesia semakin meningkat dalam dekade terakhir ini. Hal ini terutama disebabkan oleh dua faktor berikut ini yaitu:

1. Krisis ekonomi dan turbulen fiskal telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.
2. Desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai salah satu konsekuensinya, pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu persyaratan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Akuntabilitas dan Transparansi yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Namun dalam kenyataannya, BPK menemukan masih banyak permasalahan pada pengelolaan keuangan pemerintah

¹ Sumarsono Hadi, **Analisis Kemandirian Otonomi Daerah**, JESP Vol.1. No 1, 2009

Kabupaten Toba Samosir yang menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. BPK juga menemukan masih banyak permasalahan pada penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Toba Samosir, misalnya penganggaran dan realisasi belanja perjalanan dinas pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan, Badan pengelola Keuangan daerah serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang tidak sesuai untuk peruntukannya; pembayaran tunai belanja penunjang operasional KDH/WKDH oleh Bendahara Pengeluaran kepada Bupati dan Wakil Bupati tanpa disertai bukti yang lengkap dan sah; dan pada tahun 2013 BPK juga menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba Samosir juga terlambat untuk menyerahkan LKPD nya. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Toba Samosir juga belum mampu menyediakan semua informasi keuangan secara terbuka kepada publik, seperti Transparansi penetapan formula pengalokasian dana-dana diluar DAU belum nyata (daerah kesulitan menentukan asumsi penerimaan untuk tahun yang akan datang).

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas dan transparansi, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menambahkan satu ayat dalam pasal 116. Ayat (4a) pasal 116 berbunyi, Untuk memenuhi asas transparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka topik tentang pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan

keuangan daerah penting untuk diteliti mengingat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah yang diindikasikan melalui seberapa pentingnya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah tersebut berimbas kepada kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah serta peraturan pemerintah yang mewajibkan penyajian laporan keuangan secara lengkap dan mudah diakses oleh publik, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Apakah Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti yang empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti bagi daerah yang menjadi lokasi penelitian, yaitu:

1. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan mengenai penyajian laporan keuangan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Toba Samosir, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan dalam hal penyajian laporan keuangan dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
3. Bagi Masyarakat, penelitian ini sebagai bahan informasi mengenai sejauh mana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam daerah.
4. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sebagai bahan masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Keuangan Daerah

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Daerah Pemerintahan (PSAP) No. 1, paragraph 9, (PP No. 24 tahun 2005) dinyatakan bahwa:

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;

7

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 24 Tahun 2005).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan paragraf 24 sampai 25 bahwa :

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.²

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan tersruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

² Anggota IKAPI, **Standar Akuntansi Pemerintahan: Peraturan Pemerintah No. 71**: FOKUSMEDIA, Bandung, 2011, Hal. 21

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajerial

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergranational equity*).

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan pelaporan keuangan adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability and stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional (*managerial and control*).

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun tujuan akuntansi dan laporan keuangan pemerintah menurut GASB (*Governmental Accounting Standard Board*) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan aturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional:
 - a. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja-kinerja sebelumnya, dan dengan kinerja pemerintah yang lain sebagai perbandingan.

- b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah.
- c. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target.
- d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (*equality*) dan keadilan (*equity*)

Informasi keuangan didalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a). Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat penda) ketika mereka menjadi bertanggungjawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola; b). Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah pada umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas; c). Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban; d). Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

2.2 Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Tuntutan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang sehat dan bersih menjadi isu yang paling mengemuka sejak digulirkan reformasi sampai dengan sekarang. Salah satu syarat yang penting untuk mewujudkan pemerintahan yang sehat dan bersih adalah terciptanya sistem akuntabilitas dan transparansi yang baik dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. Penyajian laporan keuangan merupakan pengungkapan atas informasi- informasi yang terdapat dalam laporan keuangan relevan secara jujur dan terbuka terhadap publik. Penyajian Laporan Keuangan tersebut menjadi wewenang dan tanggungjawab presiden selaku pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 (Pasal 38) sebagaimana ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 (Pasal 81), laporan keuangan yang harus disajikan secara lengkap pada akhir tahun oleh kepala daerah terdiri dari:

1. Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Laporan Aliran Kas; dan
4. Neraca Daerah.

Dalam perkembangan berikutnya, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada Pasal 31 dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disajikan oleh kepala daerah setidak-tidaknya meliputi:

1. Laporan Realisasi APBD;
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas; dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Dalam PP No. 71 Tahun 2010, komponen-komponen laporan keuangan pemerintah yang harus disajikan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;

5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting. Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana. Informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola
- b. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.
- c. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban
- d. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Dalam penyajiannya, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik berikut:

- 1. Relevan;**
- 2. Andal;**

3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami.³

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan (*predictive value*), dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka (*feedback value*). Selain itu, suatu informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Penggunaan informasi yang relevan, tetapi hakikat dan penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Agar dapat diandalkan informasi dalam laporan keuangan juga harus lengkap dalam batasan materialitas dan mempertimbangkan biaya penyusutan.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Sehubungan dengan hal ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang

³ Deddi Nordiawan dkk, **Akuntansi Pemerintahan**: Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 131

memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Penyajian laporan keuangan berupa neraca termasuk penting, sebab pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang. Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Di samping itu, sering dengan tuntutan yang dikehendaki dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, neraca pembukaan (neraca yang pertama kali dibuat) menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap pemerintah daerah.

Dalam Governmental Accounting Standard Board (GASB, 1998) penyajian laporan keuangan sektor publik bertujuan untuk:

1. Membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik;
2. Membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi sehingga mereka menyandarkan laporan sebagai informasi yang penting.

Dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyebutkan bahwa **“Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun”**.⁴

2.2.1 Prinsip-Prinsip Penyajian Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

⁴ Anggota IKAPI, **Op.Cit.**, hal. 51

- 1. Basis Akuntansi**
- 2. Prinsip nilai Historis**
- 3. Prinsip realisasi**
- 4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal**
- 5. Prinsip periodisitas**
- 6. Prinsip konsistensi**
- 7. Prinsip pengungkapan lengkap**
- 8. Prinsip penyajian wajar⁵**

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal ini peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/ asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembayaran diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

⁵ *Ibid*, hal. 27

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusunan laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak handal.

2.2.2 Pemakai Laporan Keuangan Daerah

Para pengguna laporan keuangan dipemerintahan daerah yang utama adalah DPRD, masyarakat pembayar pajak, masyarakat memilih, pemasok, pihak kreditur, pemerintah pusat, para pemerhati pemda, selain para pemimpin dan pelaksana manajemen pemda sendiri yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan yang relevan. Menurut Deddi Nordiawan, terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah adalah:

- 1. Masyarakat**
- 2. Para wakil rakyat dan lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa**
- 3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman**
- 4. Pemerintah.⁶**

2.3 Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

⁶ Deddi Nordiawan, **Akuntansi Sektor Publik**: Salemba Empat, Jakarta, 2006, hal. 34

Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, 2010 dalam buku Akuntansi sektor Publik mengemukakan:

Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.⁷

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap. Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan *good governance* yaitu (BPKP, 2006):

1. Mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat,
2. Memperbaiki *internal rules* dan mekanisme pengendalian,
3. Membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan.

Ketiga mekanisme ini saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.⁸

Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2003). Scott (1997) dalam Mulyana (2006) menjelaskan bahwa

⁷ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, **Akuntansi Sektor Publik**: Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal. 125

⁸ Abdul Halim dan Muhammad Iqbal, **Pengelolaan Keuangan Daerah**: Edisi Ketiga: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2012, hal. 48

kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, seimbangan dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Pada saat sekarang ini, kebutuhan akan akuntabilitas ini semakin meningkat karena tingginya tuntutan para *stakeholder* untuk mewujudkan *good governance*. Yang dimaksud dengan *governance* adalah penataan hubungan antara lembaga-lembaga tinggi termasuk juga dalam hubungannya dengan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kedaulatan dalam suatu negara demokrasi. Syarat-syarat bagi terciptanya *good governance* adalah transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan yang partisipatif bagi masyarakatnya, dan akuntabilitas.

Agar dapat berfungsi dengan baik dalam menerapkan suatu sistem akuntabilitas yang perlu ditetapkan adalah:

- a. Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan dan program;
- b. Pola pengukuran tujuan dan penetapan indikator keberhasilan dan pihak yang akan melaksanakan program;
- c. Pengakomodasian sistem insentif yang diharapkan akan merubah perilaku aparat dalam pelayanan publik;
- d. Pelaporan dan penggunaan untuk para *stakeholders* yang menyediakan informasi yang dapat membantu dalam menilai kebijakan dan program yang dilaksanakan serta membantu masyarakat dalam menginterpretasikan data;
- e. Pengembangan kebijakan dan manajemen program yang dikoordinasikan untuk mendorong akuntabilitas.⁹

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka secara langsung.

Pramono Hariadi, dkk mengemukakan bahwa:

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam

⁹ Rizal Djalil, *Akuntabilitas Keuangan Daerah*, RMBOOKS, Jakarta, 2014, hal. 410

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya pada Peraturan Perundang-undangan.¹⁰

Pembuatan laporan keuangan daerah adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki manfaat yang penting, yaitu:

- a. Dapat mendeteksi penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang berupa kecurangan (*fraud*), ketidakpatuhan terhadap pengelolaan terhadap peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerugian daerah;**
- b. Kelemahan dan kekuatan kebijakan dapat diidentifikasi lebih awal untuk dapat segera dilakukan perbaikan sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai;**
- c. Meningkatkan kepercayaan para *stakeholders* khususnya masyarakat sehingga ketaatannya kepada peraturan Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan; dan**
- d. Menciptakan iklim investasi yang kondusif supaya para investor tertarik menanamkan modal di daerah yang sehingga dapat menghidupkan ekonomi masyarakat setempat.¹¹**

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Suatu laporan keuangan dapat dikatakan transparan apabila laporan tersebut terbuka dan dapat diakses oleh rakyat/masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Pemerintah Daerah dapat mewujudkan transparansi dalam setiap siklus pengelolaan keuangan daerahnya dengan cara: (a) menyediakan fasilitas *helpdesk* yang bertugas menyediakan informasi seluas-luasnya terkait seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah kepada para *stakeholders*; (b) secara rutin dan berkala mengumumkannya dimedia massa atau menerbitkan majalah sendiri yang khusus mengulas tentang perkembangan pengelolaan keuangan daerah.

¹⁰ Pramono Hariadi, dkk, **Pengelolaan Keuangan Daerah**, Cetakan Pertama: Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal. 122

¹¹ Rizal Djalil, **Op. Cit.**, hal. 389

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktifitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua *stakeholder* (masyarakat) dalam melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskal serta laporan pertanggungjawaban tahunan. Kaitannya dengan transparansi, masyarakat (publik) mempunyai hak terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2009), yaitu:

1. **Hak untuk mengetahui (*right to know*), yaitu:**
 - Mengetahui kebijakan pemerintah
 - Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah
 - Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu
2. **Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.**
3. **Hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).¹²**

Reformasi dalam Pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari semangat penegakan demokrasi. Istilah “demokrasi” mengisyaratkan setidaknya tiga elemen esensial: transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya. Konsep keadilan berarti bahwa masyarakat diperlakukan secara sama di bawah hukum dan mempunyai derajat yang sama dalam partisipasi politik dalam pemerintahannya. Transparansi, Akuntabilitas dan Keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas

¹²Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Keempat: Andi, Yogyakarta, 2009, hal. 171

memerlukan transparansi. Akuntabilitas sangat terkait dengan transparansi, dapat dikatakan tidak ada akuntabilitas tanpa adanya transparansi.

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*opennes*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Budi Mulyana menyatakan bahwa:

Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa public berhak mengetahui informasi tersebut.¹³

Dengan adanya akuntabilitas dan transparansi maka pengawasan dan pengendalian manajemen pendapatan daerah akan semakin baik. Selain itu kebocoran pendapatan juga dapat lebih ditekan. Mahmudi dalam bukunya manajemen keuangan daerah mengatakan bahwa:

Untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini memang membutuhkan beberapa persyaratan:

- 1. Adanya dukungan teknologi informasi (TI) untuk membangun Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah.**
- 2. Adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai**
- 3. Tidak adanya korupsi sistematis di lingkungan entitas pengelola pendapatan daerah.**¹⁴

“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”¹⁵, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

¹³ Budi Mulyana, <https://syukriy.wordpress.com/2009/10/13/pengaruh-penyajian-neraca-daerah-dan-aksesibilitas-laporan-keuangan-terhadap-transparansi-dan-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-daerah/>

¹⁴ Mahmudi, **Manajemen Keuangan Daerah: Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik:** Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 18

¹⁵ Siti Aliyah, **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Kabupaten Jepara**, Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189.

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Secara tertib sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
5. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
6. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga tertentu.
7. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
8. Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan dan pengendalian

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

9. Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
10. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dengan wajar dan proposional.
11. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (pasal 1), keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Bila dilihat dari ruang lingkupnya, keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya. Kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah meliputi APBD dan barang-barang milik daerah. Sedangkan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya meliputi badan-badan usaha milik daerah.

Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa masyarakat berhak mengetahui informasi tersebut. Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada tabel 2.1 disajikan beberapa peneliti terdahulu.

Tabel 2. 1

Tinjauan Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Yuni Sastra	2013	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) Transparansi Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	Tidak ada pengaruh yang signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Medan, hanya Penyajian laporan keuangan daerah yang memiliki pengaruh signifikan

				terhadap transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Medan
Peggy Sande	2013	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Secara parsial dan simultan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas

2.5 Kerangka Berpikir

Setelah diberlakukannya desentralisasi berupa otonomi daerah, suatu lembaga pemerintah harus dapat mewujudkan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Faktor utama untuk mewujudkannya yaitu dengan penyajian laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk mengetahui hasil riil dari penyajian laporan keuangan daerah dan itu sendiri diperoleh dengan melihat pengaruhnya pada bagaimana informasi keuangan daerah tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pengguna informasi keuangan.

2.5.1 Penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas dan Transparansi

Mardiasmo, 2009 mengemukakan bahwa:

Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.¹⁶

Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu laporan keuangan disusun pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap dan sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna. Beberapa peneliti terdahulu menyebutkan bahwa perwujudan akuntabilitas publik belum tercapai sesuai harapan pengguna informasi. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mampu untuk menyajikan laporan pengelolaan keuangan daerah secara terbuka kepada publik. Faktor utama untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi adalah dengan penyajian laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Bagaimana penelitian tanggung jawab itu selanjutnya kita kembalikan kepada pihak-pihak pengguna laporan keuangan. Fungsi laporan keuangan daerah yaitu untuk menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan informasi-informasi terkait lainnya sebagai alat ukur kinerja manajemen di pemerintah daerah yang kemudian dinilai oleh pengguna informasi laporan keuangan. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik) sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan sukarela. Hasil *feedback* dari pengguna informasi atas penyajian laporan


¹⁶ Mardiasmo, **Op. Cit.**, hal. 162

keuangan inilah yang kemudian menjadi bahan koreksi bagi pemerintah daerah atas kinerja mereka selama tahun anggaran berlangsung.

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Suatu kerangka berpikir akan menghubungkan secara teoritis antar variabel penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Pada penelitian ini, penulis menggunakan penyajian laporan keuangan daerah (X) sebagai variabel bebas yang akan diteliti pengaruhnya terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel terikat (Y).

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan

perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

Pengungkapan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan apabila pemerintah memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mengetahui, mendapatkan dan menilai laporan keuangan tersebut maka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah akan semakin meningkat.

2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variable atau lebih dalam rumusan preposisi yang dapat diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, dapat ditarik hipotesis penelitian bahwa:

H₁ : Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan laporan keuangan daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang beralamat di Jln. Mulia Raja No. 26 Balige.

3.2 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang berasal dari sumber asli atau pertama. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu berasal dari responden yang digunakan, yaitu Komisi B DPRD yang membidangi Pembangunan dan Keuangan serta pegawai DPPKKD Kabupaten Toba Samosir. Melalui cara ini, peneliti terjun langsung kelapangan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data untuk mendapatkan data yang lebih akurat, relevan, dan rill. Dalam melakukan penelitian, data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi kuesioner atau seperangkat seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 36

Menurut Bambang, dkk (2005) **“Populasi adalah “keseluruhan gejala/ satuan yang diteliti”**.¹⁷ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD yaitu sebanyak 30 orang dan semua pegawai yang ditempatkan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

¹⁷ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul, **Metode Penelitian Kuantitatif**, Edisi Pertama, Cetakan Keenam: Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 119

Kekayaan Daerah (DPPKKD) adalah sebanyak 50 orang. Sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 80 orang.

Sampel adalah “**bagian dari populasi yang ingin diteliti**”¹⁸ (Bambang, dkk 2005). Sampel dipilih berdasarkan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli. Pengambilan sampel dipercayakan kepada responden yang dianggap mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai laporan keuangan daerah serta dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian. Berdasarkan kriteria diatas maka sampel dalam penelitian ini adalah Komisi B anggota DPRD yang berjumlah 9 orang sebagai pengguna utama aktual laporan keuangan dan 30 orang pegawai pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

Maka jumlah responden yang dapat dijadikan sampel dan yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam pengambilan sampel adalah 39 orang, yang terdiri dari anggota DPRD dan Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubbag Umum dan Perlengkapan, Kasubbag Program dan Akuntabilitas, Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian, Kabid Pendapatan, Kabid Belanja, Kabid Kekayaan, Kabid Akuntansi, beserta staf.

3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan antara lain:

1. Variabel Independen (bebas), adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Penelitian ini menggunakan satu variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan daerah (X).

¹⁸ **Loc. Cit**

2. Variabel dependen (terikat), adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y).

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah proses penentuan suatu ukuran variabel. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*). Untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik terhadap variabel penelitian, maka variabel-variabel tersebut didefinisikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Konsep Variabel	Indikator
1.	Penyajian Laporan Keuangan Daerah	Penyajian laporan keuangan merupakan pengungkapan atas informasi-informasi yang terdapat dalam laporan keuangan relevan secara jujur dan terbuka terhadap publik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian laporan keuangan daerah digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. 2. Penyajian laporan keuangan daerah didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. 3. Pemenuhan karakteristik kualitatif penyajian laporan keuangan.
2.	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Akuntabilitas dan Transparansi keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban dilakukan dengan publikasi laporan keuangan secara teratur. 2. Keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. 3. Efektivitas dan Efisiensi.

		<p>pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.</p>	
--	--	---	--

Setiap item dari masing-masing variabel dijadikan dasar untuk pembuatan kuesioner dimana jawabannya diberi keterangan sebagai berikut:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

RR : Ragu-Ragu

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Validitas

“Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan”¹⁹ (Husein Umar, 2008). Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi *Bivariate Pearson* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Jika korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan valid (oleh Duwi Consultant).

3.5.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu koesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu koesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan cara *One Shot* atau pengukuran sekali saja.

Pengukuran *one Shot* hanya sekali dilakukan dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 (Ghozali 2005).

3.6 Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik. Sebelum melakukan pengujian hipotesis maka penulis terlebih dahulu melakukan uji klasik. Dalam uji klasik ada dua jenis kriteria ketetapan

3.6.1 Uji Normalitas

¹⁹ Husein Umar, **Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis** : Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 116

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Cara untuk mengetahui normalitas adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2006). Distribusi normal akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan dan sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

3.6.2 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2011) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Deteksi terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SPESID dan ZPRED dimana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, sumbu x adalah (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah *distudentized*. Dimana :

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika telah ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Oleh karena itu peneliti menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis ini untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Duwi Consultant, 2011). Pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (variabel terikat)

X : Penyajian Laporan Keuangan Daerah (variabel bebas)

A : Konstanta

b : Slope regresi atau koefisien regresi dari X

ε : Kesalahan residual (*error term*).

3.7.1 Uji Parsial dengan T-Test

Pengujian statistik t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing- masing variabel independen secara individu (*partial*) dalam menjelaskan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0.05 ($\alpha = 5\%$) dan juga membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} (Ghozali, 2009).

Penerimaan dan penolakan hipotesis dengan tingkat signifikansi dilakukan berdasarkan kriteria berikut:

1. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima.
2. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak.

Sedangkan penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dilakukan berdasarkan kriteria berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_1 diterima, H_0 ditolak.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_1 ditolak, H_0 diterima.

3.7.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam uji koefisien determinasi terlebih dahulu harus mengetahui hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan antar variabel bisa dilihat dari R. Dimana R digunakan untuk menerangkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Cara mengetahui keadaan korelasi digunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pedoman Interpretasi Koefisien

Korelasi Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2012)

Pengujian koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengukur proporsi atau besarnya persentase variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel

dependen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi R^2 yang merupakan besaran non negatif. Besarnya nilai R^2 adalah antara nol sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$), hal ini dapat diartikan:

1. Jika $R^2 = 0$, menunjukkan tidak adanya pengaruh variabel antar variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika R^2 mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lainnya.

Jika R^2 semakin kecil dan mendekati nol, maka dapat dikatakan semakin kecil juga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Septian Wahyudin 2015).